



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 397 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 274 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Nomor 258 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
 8. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 284/PL.02.4-BA/8171/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPAÑYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON,

Ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANDRIAS TUPEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 397 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON
TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

**A. Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak
dan Media Massa Elektronik**

No	Media	Jumlah Media Massa dan Waktu Penayangan	Jumlah Penayangan	Ukuran/Durasi
1	Media Massa Cetak (Koran)	2 Media (Siwalima, Rakyat Maluku dan Ameks)	1 (satu) halaman warna/hari (gabungan 4 pasangan calon tersusun nomor urut 1,2,3,dan 4) selama 5 hari	Lebar 29,7 cm x Tinggi 18 cm per Paslon
2	Media Massa Elektronik (Televisi)	2 Media (TVRI Maluku dan Carang TV)	2 spot/hari (selama 5 Hari penayangan berurutan nomor urut 1,2,3, dan 4)	Maksimal 30 detik/spot per Paslon
3	Media Massa Elektronik (Radio)	2 Media (RRI Ambon dan DMS Ambon)	1. 2 Spot/hari selama 10 hari untuk RRI Ambon 2. 2 Spot/hari selama 5 hari untuk DMS Ambon	Maksimal 60 detik/spot per paslon
4	Media Massa Elektronik (Berita Online)	5 Media (Maluku Disway, Nunusaku, Potret Maluku, Maluku News, dan Metroregional)	1 (satu) halaman warna/hari (Gabungan 4 pasangan calon tersusun nomor urut 1,2,3, dan 4) selama 9 hari	Lebar 29,7 cm x Tinggi 18 cm per Paslon

B. Ketentuan Lain

1. Materi Iklan Kampanye di Media Massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Ambon;
2. Muatan dan prosedur penyampaian Materi Iklan Kampanye di Media Massa berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDRIAS TUPEN